



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan objek retribusi serta penyesuaian tarif perlu dilakukan perubahan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 2);
- b. nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4);
- c. nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan / atau laut.
15. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  20. Kekayaan Daerah adalah semua barang Pemerintah Daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
  21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Tanah, Bangunan peralatan dan fasilitas pendukung; dan
  - b. Pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi:
    1. sarana dan prasarana olah raga;
    2. sanggar kegiatan belajar (SKB);
    3. tanah;
    4. alat berat;
    5. kios;
    6. gedung Busak Mallur;
    7. tempat pameran/*expo*;
    8. rumah dinas;
    9. fasilitas reklame;

10. tenda gazebo, tempat resepsi, *electone*, tangga hidrolik dan pemakaian kulkas di UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas;
11. gedung dan halaman bulu tangkis Gunung Tabur, tenda *Paddock*, wisma atlit dan penyewaan baliho lapangan Pemuda dan Bis/Bus; dan
12. laboratorium.

3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi meliputi:

a. sarana dan prasarana olah raga

1. Kolam renang dan *water boom* Kakaban Aquantic

No	Jenis Retribusi/Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemakaian Kolam Renang & Water Boom : a. Untuk Anak-anak b. Untuk Orang Dewasa	10.000,- 20.000,-	Per Orang Per Orang
2.	Pemakaian Tempat untuk Kantin diKolam Renang: - Pengelola Kantin	1.000.000,-	Per Bulan
3.	Baju Renang : a. Dewasa b. Anak-anak	20.000,- 10.000,-	1 Stel 1 Stel
4.	Sewa Pemakaian Komersil Kolam Renang Tanpa Water Boom: a. Pertandingan Jenis Renang dan Selam b. Klub ( Pelajar, Mahasiswa , Umum Maksimal 5 Orang): - Hari Biasa - Hari Sabtu, Minggu, Besar	1.000.000,-  5000,- 10.000,-	Per Hari  Per Orang/ 1 Latihan Per Orang/ 1 Latihan
5.	Sewa Pemakaian Komersil Tanpa Kolam Renang dan Water Boom : a. Sewa Tempat Untuk Pesta, Resepsi, Hiburan dll b. Sewa Untuk Lomba Kreasi, dll	2.500.000,- 1.000.000,-	Per Hari Per Hari

2. Gedung Graha Pemuda

No	Jenis Retribusi/Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olahraga: a. Perkumpulan Olahraga (Klub) b. Kejuaraan Olahraga	50.000,- 500.000,-	Per 3 Jam Per Hari

2.	Pemakaian untuk Umum : a. Pemakaian tidak menggunakan AC b. Membawa sendiri AC portable c. Pemakaian Menggunakan AC	2.500.000,- 4.000.000,- 6.000.000,-	1 x Pemakaian 1 x Pemakaian 1 x Pemakaian
3.	Pusat Kebugaran: a. Aerobik/Senam b. Kebugaran b. Fitness	5.000,- 50.000,- 5.000,-	Per Orang/Jam Per Orang/Jam Per Orang/Jam

3. Gedung bulu tangkis (fasilitas air dan listrik belum terpasang)

No	Jenis Retribusi/Fasilitas	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olahraga: a. Perkumpulan Klub b. Kejuaraan Pertandingan c. Pemakaian untuk Umum	200.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-	4 x Latihan/Bulan Per Event Per Hari

4. Perumahan/Wisma Atlit Tanjung Batu

No	Jenis Retribusi/Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Wisma Atlit	150.000,-	1 Rumah /Perbulan

5. Lapangan Sepak Bola Batiwakkal

No	Jenis Retribusi/Fasilitas	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olah Raga: - Klub, Eksibisi dan Kompetisi	100.000,-	1x Permainan

b. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Aula	1.200.000,-	Per Hari

c. Tanah

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tanah BMI (Pulau Derawan)	75.000.000,-	Pertahun
2.	Tanah a. Pedagang b. Reklame	2.000,- 5.000,-	Per m2/Bulan Per m2/Bulan
3.	Lapangan Pemuda/ Sekitar Halaman Gedung Graha	400,-	Per m2/hari
4.	Halaman Kolam Renang Kakaban Aquantic	5.000.000,-	Perhari
5.	Penumpukan pasir,sirtu dan batu	3.000,-	Per m2/bulan
6.	ATM	50.000,-	Per m2/bulan
7.	Tanah Lapangan Bulu Tangkis Gunung Tabur	500,-	Per m2/hari
8.	Tanah Halaman Lapangan Bola Batiwakkal Tanjung Redeb	600,-	Perm2/hari

d. alat berat

1. alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau

No	ObjekRetribusi	Tarif/Sewa(Rp)	Keterangan
----	----------------	----------------	------------

1	2	3	4
1.	<i>Asphalt Mixing Plant (AMP)</i>	390.139,-	perjam
2.	<i>Asphalt Finisher</i>	779.262,-	perjam
3.	<i>Asphalt Spayer</i>	288.616,-	perjam
4.	<i>Air Copressor</i>	29.034,-	perjam
5.	<i>Pleumatic Tire Roller(PTR)</i>	163.539,-	perjam
6.	<i>Motor Grader</i>	225.187,-	perjam
7.	<i>Wheel Loader</i>	228.351,-	perjam
8.	<i>Track Excavator</i>	235.473,-	perjam
9.	<i>Vibrator Roller 12 Ton</i>	177.047,-	perjam
10.	<i>Three Wheel Roller</i>	33.284,-	perjam
11.	<i>Tandem Roller</i>	79.883,-	perjam
12.	<i>Baby Roller</i>	47.930,-	perjam
13.	<i>Dump Truck</i>	70.454,-	perjam
14.	<i>Concert Cutter</i>	50.000,-	perjam
15.	<i>Excavator Mini</i>	113.080,-	perjam

2. alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mobil Toilet	700.000,-	perhari
2.	<i>Excavator</i>	113.080,-	perjam
3.	<i>Bulldozer D31 E</i>	160.000,-	perjam
4.	<i>Skylift</i>	500,000,-	Per 15 Meter / hari
5.	<i>Dump Truck</i>	70.454,-	perjam
6.	Mobil Tangki	200.000,-	perhari
7.	Mesin Rumput	50.000,-	perhari
8.	Mesin <i>Chainsaw</i>	150.000,-	perhari
9.	Roda Tiga	50.000,-	perhari
10.	<i>Pick Up</i>	65.000,-	perjam

e. Kios

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kios 4x6 Jl. Akb Sanipah	600.000,-	Perbulan/Kios
2.	Kios 4x6 Jl. Padat karya / belakang Kantor Lurah Bugis	400.000,-	Perbulan/Kios

f. Gedung Busak Mallur

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa(Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepentingan Umum : a. Pagi s/d Sore b. Pagi s/d Malam	1.000.000,- 1.500.000,-	08.00 s/d 16.00 wite 08.00 s/d 22.00 wita
2.	Kepentingan Sosial : Pagi s/d Malam	500.000,-	08.00 s/d 22.00 Wita

g. Tempat Pameran / Expo

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bisnis A (Ukuran 3x3 +Fasilitas AC+lampu listrik 2 Amp+Tenda rounders	15.000.000,-	Selama Pelaksanaan Pameran/Expo
2.	Bisnis B (ukuran 5x5+AC+lampu listrik 2Amp+Tenda Sarnavil)	5.000.000,-	Selama Pelaksanaan Pameran/Expo

h. Rumah Dinas

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Rumah Dinas Permanen	700,-	Per m2/bulan
2.	Rumah Dinas Semi Permanen	600,-	Per m2/bulan

i. Fasilitas Reklame

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Baliho	35.000,-	Per hari
2.	Videotron	200.000,-	Per hari

j. Tenda Gazebo, Tempat Resepsi, Electone, Tangga Hidrolik, Pemakaian Kulkas di UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
----	-----------------	------------	------------

1	2	3	4
1.	Tenda Gazebo (Ukuran 4 x4 M)	100.000,-	Per unit/hari
2.	Tempat Resepsi, Kursi, Electon	1.500.000,-	Perhari
3.	Penyewaan Electon	500.000,-	Per satu kali/hari
4.	Tangga Hidrolik	400.000,-	Per jam
5.	Pemakaian Listrik untuk Kulkas (unit)	200.000,-	Per bulan

- k. Gedung dan halaman bulu tangkis Gunung Tabur, tenda *paddock*, wisma atlit, penyewaan baliho lapangan pemuda.

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gedung Bulu Tangkis Gunung Tabur : - Acara pernikahan - Turnamen - Latihan Cabor	1.200.000,- 300.000,- 50.000,-	Per Hari Per Hari Per hari
2	Halaman Parkir Bulu Tangkis Gunung Tabur : - Motor  - Mobil	1.000,- 1.500,- 2.000,- 2.000,- 2.500,- 3.000,-	1 Unit 1 Unit s/d 5 Jam 1 Unit s/d 10 Jam 1 Unit 1 Unit s/d 5 Jam 1 Unit s/d 10 Jam
3	Tenda <i>Paddock</i>	150.000,-	1 Tenda
4	Penyewaan Baleho Lapangan Pemuda	35.000,-	Perm2

- l. Laboratorium

1. laboratorium pengujian pada UPTD Laboratorium Material Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pekerjaan Lapangan:		
	a. Pemboran Tangan	75.000,-	Per meter

	b. Pengambilan contoh Tanah asli	100.000,-	Per contoh
	c. Pengambilan contoh dengan SPT	100.000,-	Per contoh
	d. Pemboran mesin tanah basah	150.000,-	Per meter
	e. Penyondiran ringan	450.000,-	Pertitik
	f. CBR Lapangan	150.000,-	Pertitik
	g. Kepadatan lapangan	150.000,-	Pertitik
	h. <i>Dinamix cone penetrometer (DCP)</i>	150.000,-	Pertitik
	i. Kelendutan (Bengkel menbeam)	200.000,-	Pertitik
	j. <i>Coredril</i>	200.000,-	Pertitik
	k. Kuat tekan dengan alat <i>hammertest</i>	100.000,-	Pertitik
	l. Kadar air dengan alat <i>speedy</i>	150.000,-	Pertitik
	m. Analisa fisik pengujian air	200.000,-	Pertitik
	n. Pengambilan sampel air	100.000,-	Pertitik
	o. Pengambilan Debit Air :	2.000.000,-	Perlokasi
	p. Sungai besar lebar >20m	-	Perlokasi
	q. Sungai sedang lebar 10 – 20m	1.500.000,-	Perlokasi
	r. Sungai kecil <10m	750.000,-	
2.	Pengujian Tanah:		
	a. Kadar air tanah	100.000,-	Per Parameter Uji
	b. Berat jenis tanah	200.000,-	Per Parameter Uji
	c. Atterberg LL/PL/PI	150.000,-	Per Parameter Uji
	d. Analisa saringan ( <i>Sieve analysis</i> )	200.000,-	Per Parameter Uji
	e. Pemasatan dengan cara modified	300.000,-	Per Parameter Uji
	f. Pemasatan dengan cara standar	300.000,-	Per Parameter Uji
	g. CBR dengan cara standar	300.000,-	Per Parameter Uji
	h. CBR dengan cara modified	350.000,-	Per Parameter Uji

	i. Uji Hidrometer	300.000,-	Per Parameter Uji
	j. <i>Shrinkage limit</i>	300.000,-	Per Parameter Uji
	k. <i>UnconfiedCompresiv eStrenght</i>	250.000,-	Per Parameter Uji
	l. Konsolidasi	300.000,-	Per Parameter Uji
	m. Berat Isi	200.000,-	Per Parameter Uji
	n. Kuat Geser Langsung ( <i>Direct Share</i> )	300.000,-	Per Parameter Uji
	o. Permeabilitas	300.000,-	Per Parameter Uji
	p. <i>Triaxial</i> (UU)	400.000,-	Per Parameter Uji
	q. <i>Triaxial</i> (CU)	700.000,-	Per Parameter Uji
3.	Pengujian Agregat:		
	a. Abrasi Test	300.000,-	Per Parameter Uji
	b. Gradasi	200.000,-	Per Parameter Uji
	c. Berat Jenis	200.000,-	Per Parameter Uji
	d. Berat Isi	200.000,-	Per Parameter Uji
	e. Kadar Lumpur	250.000,-	Per Parameter Uji
	f. Zat Organik	250.000,-	Per Parameter Uji
	g. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	200.000,-	Per Parameter Uji
	h. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	200.000,-	Per Parameter Uji
	i. Kelekatan terhadap aspal	200.000,-	Per Parameter Uji

	j. Impact Test	250.000,-	Per Parameter Uji
	k. Soudness Agregat Kasar	300.000,-	Per Parameter Uji
	l. Soudness Agregat Halus	300.000,-	Per Parameter Uji
	m. Sand Equivalent	250.000,-	Per Parameter Uji
	n. Kepipihan Agregat	200.000,-	Per Parameter Uji
4.	Pengujian Aspal:		
	a. Penetrasi	150.000,-	Per Parameter Uji
	b. Titik Lembek	150.000,-	Per Parameter Uji
	c. Daktilitas	150.000,-	Per Parameter Uji
	d. Kelarutan dalam CHCL3	150.000,-	Per Parameter Uji
	e. Kehilangan Berat	150.000,-	Per Parameter Uji
	f. Penetrasi setelah kehilangan berat	150.000,-	Per Parameter Uji
	g. Titik Nyala	150.000,-	Per Parameter Uji
	h. Berat Jenis Aspal	100.000,-	Per Parameter Uji
	i. Viskositas	150.000,-	Per Parameter Uji
	j. Penyulingan	200.000,-	Per Parameter Uji
	k. Pengendapan /Kestabilan	150.000,-	Per Parameter Uji
	l. Kelekatan Terhadap Batuan Kering	200.000,-	Per Parameter Uji
	m. Kelekatan Terhadap Batuan Basah	200.000,-	Per Parameter Uji

	<i>n. Extraction Asphalt</i>	300.000,-	Per Parameter Uji
5.	Pengujian Benda Uji (Kubus, <i>Cylinder</i> , Paving Block dll) :		
	a. Kuat Tekan Mortar	50.000,-	Per Benda Uji
	b. Kuat Tekan Stabilitas Marshall	75.000,-	Per Benda Uji
	c. Kuat Tekan Kubus, Paving Block	50.000,-	Per Benda Uji
	d. Kuat Tekan Silinder	75.000,-	Per Benda Uji
	<i>e. Rudolf Coloum</i>	200.000,-	Per Benda Uji
6.	Pengujian Job Mix (PJM) :		
	a. JMF Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis dan Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)	900.000,-	Per Contoh Uji
	b. JMF <i>Design</i> Mortar,	850.000,-	Per Contoh Uji
	c. JMF <i>Design Asphalt</i> (Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Abrasi, sand Equivalen dan <i>Marshall Test</i> )	1.200.000,- -	Per Contoh Uji
	d. JMF Semen (Pemeriksaan Fisika Semen)	850.000,-	Per Contoh Uji
	e. JMF Tanah Urugan (Berat Jenis Tanah, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, <i>Atterberg Limits</i> dan Analisa Saringan)	900.000,-	Per Contoh Uji
	f. JMFLPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, <i>Atterberg Limits</i> , Analisa Saringan dan Abrasi)	900.000,-	Per Contoh Uji
	g. JMFLPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, <i>Atterberg Limits</i> ,	900.000,-	Per Contoh Uji

	Analisa Saringan dan Abrasi)		
	h. JMFLPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, <i>Atterberg Limits</i> , Analisa Saringan dan Abrasi)	900.000,-	Per Contoh Uji
	i. JMFLPC (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, <i>Atterberg Limits</i> , Analisa Saringan dan UCS)	900.000,-	Per Contoh Uji
	j. Soil Cement (Berat Jenis Tanah, pemadatan, CBR Laboratorium, <i>Atterberg Limits</i> , Kadar Air, Berat Jenis <i>Sirect Shear</i> , Konsolidasi, UCS dan Berat Isi	1.000.000,- -	Per Contoh Uji
	k. Sampel Tabung (Analisa Saringan, <i>Atterberg Limits</i> Kadar Air, Berat Jenis <i>Sirect Shear</i> , Konsolidasi, UCS dan Berat Isi	900.000,-	Per Contoh Uji
	l. <i>Rudolf Coloum</i>	200.000,-	Per Benda Uji

2. Laboratorium pada UPTD (Balai Benih Ikan/BBI) Sei Bedungun pada Dinas Perikanan:

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laboratorium	50.000,-	1 (Satu) kali Pakai

3. laboratorium pengujian pada UPTD laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau:

- a) parameter air dan air limbah :

No	Parameter	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4

A. FISIKA			
1.	Temperatur Air	20.000,-	Per Titik
2.	Temperatur Udara	35.000,-	per Titik
3.	Warna	20.000,-	Per Titik
4.	Rasa	20.000,-	Per Titik
5.	Bau	20.000,-	Per Titik
6.	Kekeruhan	30.000,-	Per Parameter
7.	Total Zat Terlarut (TDS)	40.000,-	Per Parameter
8.	Total Zat Tersuspensi (TSS)	95.000,-	Per Parameter
9.	Kadar Padatan total	35.000,-	Per Parameter
10.	Lapisan Minyak	35.000,-	Per Parameter
11.	Kecerahan	35.000,-	Per Parameter
12.	Daya Hantar Listrik	35.000,-	Per Parameter
13.	Benda Terapung	35.000,-	Per Parameter

B. KIMIA			
1.	pH	20.000,-	Per Parameter
2.	BOD5	100.000,-	Per Parameter
3.	COD	95.000,-	Per Parameter
4.	Dissolved Oxygen (DO)	30.000,-	Per Parameter
5.	Total Fosfat sebagai P	95.000,-	Per Parameter
6.	Nitrate (NO <sub>3</sub> -N)	39.000,-	Per Parameter
7.	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	30.000,-	Per Parameter
8.	Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	105.000,-	Per Parameter
9.	Amonium (NH <sub>4</sub> )	35.000,-	Per Parameter
10.	CO <sub>2</sub> Bebas	35.000,-	Per Parameter
11.	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	45.000,-	Per Parameter
12.	Sianida (CN)	45.000,-	Per Parameter
13.	Fluorida (F <sup>-</sup> )	175.000,-	Per Parameter
14.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	35.000,-	Per Parameter
15.	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	35.000,-	Per Parameter
16.	Sulfida (S <sup>-</sup> )	125.000,-	Per Parameter
17.	Sulfida sebagai (H <sub>2</sub> S)	150.000,-	Per Parameter
18.	Sulfit (SO <sub>3</sub> )	35.000,-	Per Parameter
19.	Minyak dan Lemak	150.000,-	Per Parameter
20.	Detergen sebagai MBAS	70.000,-	Per Parameter
21.	Fenol	150.000,-	Per Parameter
22.	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	35.000,-	Per Parameter

23.	Formaldehid	250.000,-	Per Parameter
24.	Salinitas	30.000,-	Per Parameter
25.	Raksa (Hg)	95.000,-	Per Parameter
26.	Arsen (As)	90.000,-	Per Parameter
27.	Besi (Fe)	35.000,-	Per Parameter
28.	Kadmium ( Cd)	35.000,-	Per Parameter
29.	Kromium ( Cr )	35.000,-	Per Parameter
30.	Kromium Heksavalen ( Cr <sup>+6</sup> )	35.000,-	Per Parameter
31.	Mangan (n)	35.000,-	Per Parameter
32.	Natrium (Na)	35.000,-	Per Parameter
33.	Selenium ( Se)	95.000,-	Per Parameter
34.	Seng (Zn)	95.000,-	Per Parameter
35.	Temba a (Cu)	95.000,-	Per Parameter
36.	Timbal (Pb)	95.000,-	Per Parameter
37.	Kobalt (Co)	45.000,-	Per Parameter
38.	Nikel (Ni)	35.000,-	Per Parameter
39.	Kalsium (Ca)	35.000,-	Per Parameter
40.	Kalium (K)	35.000,-	Per Parameter
41.	Ma esium (Mg)	35.000,-	Per Parameter
42.	Total Kjeldhal Nitrogen (TKN)	85.000,-	Per Parameter
43.	Total Organik Carbon ( Toc)	90.000,-	Per Parameter
44.	Besi Total (Fe total)	150.000,-	Per Parameter
45.	Mangan Total (Mn total)	150.000,-	Per Parameter
46.	Krom Total (Cr total)	150.000,-	Per Parameter
47.	Nitrogen Total (sebagai N)	85.000,-	Per Parameter
48.	Fosfat	35.000,-	Per Parameter
49.	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	35.000,-	Per Parameter

C. BIOLOGI			
1.	Plantkton	115.000,-	Per Parameter
2.	Benthos	115.000,-	Per Parameter

D. MIKROBIOLOGI			
1.	Total Koliform	105.000,-	Per Parameter
2.	E. Coli	155.000,-	Per Parameter
3.	Angka Lempeng Total	150.000,-	Per Parameter
4.	Clostridium Perfringens	155.000,-	Per Parameter
5.	Salmonella	90.000,-	Per Parameter
6.	Fecal coliform	250.000,-	Per Parameter
7.	Salmonella	90.000,-	Per Parameter

E . DEBET SAMSAT	60.000,-	Per Parameter
------------------	----------	---------------

F. KIMIA ORGANIK			
1.	Minyak dan Lemak	314.000,-	Per Parameter
2.	Detergen sebagai MBAS	250.000,-	Per Parameter
3.	Senyawa Fenol	250.000,-	Per Parameter
4.	BHC	350.000,-	Per Parameter
5.	Aldrin	350.000,-	Per Parameter
6.	Cholordane	350.000,-	Per Parameter
7.	DDT	350.000,-	Per Parameter
8.	Heptachlor	350.000,-	Per Parameter
9.	Heptachlor epoxide	350.000,-	Per Parameter
10.	Lindane	350.000,-	Per Parameter
11.	Methoxychlor	350.000,-	Per Parameter
12.	Endrin	350.000,-	Per Parameter
13.	Toxaphan	350.000,-	Per Parameter

b) parameter udara ambien, kebisingan dan getaran:

No	Parameter	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A. AMBIEN			
1.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	90.000,-	Per Parameter
2.	Nitro en Dioksida (NO <sub>2</sub> )	90.000,-	Per Parameter
3.	Karbon Monoksida (CO)	145.000,-	Per Parameter
4.	Oksida (O <sub>3</sub> )	90.000,-	Per Parameter
5.	Formaldehid	90.000,-	Per Parameter
6.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	90.000,-	Per Parameter
7.	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	130.000,-	Per Parameter
8.	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	90.000,-	Per Parameter
9.	Debu (TSP)	350.000,-	Per Parameter
10.	Kecepatan Angin	70.000,-	Per titik
11.	Arah Angin	35.000,-	Per titik
12.	Kelembaban	35.000,-	Per Parameter
13.	Temperatur Udara	35.000,-	Per titik
14.	Tekanan Udara	35.000,-	Per titik
15.	Timbal (Pb)	180.000,-	Per Parameter
16.	Kadmium (Cd)	180.000,-	Per Parameter
17.	Seng (Zn)	180.000,-	Per Parameter
18.	Nikel (Ni)	180.000,-	Per Parameter
19.	Raksa (Hg)	275.000,-	Per Parameter
20.	Tembaga (Cu)	180.000,-	Per Parameter
B. KEBERSIHAN		90.000,-	Per Titik
C. GETARAN		300.000,-	Per Titik

c) parameter emisi :

No	Parameter	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	215.000,-	Per Parameter
2.	Sulfur Dioksida(SO <sub>2</sub> )	240.000,-	Per Parameter
3.	Karbon Monoksida CO	145.000,-	Per Parameter
4.	Amoniak NH <sub>3</sub>	130.000,-	Per Parameter
5.	Gas Klorin Cl <sub>2</sub> )	110.000,-	Per Parameter
6.	Hidrogen Klorida HCl	130.000,-	Per Parameter
7.	Total Sulfur Tereduksi H <sub>2</sub> S	130.000,-	Per Parameter
8.	Opasitas	145.000,-	Per Parameter
9.	Partikulat	350.000,-	Per Parameter
10.	Laju Alir	180.000,-	Per Parameter
11.	Raksa(Hg)	275.000,-	Per Parameter
12.	Arsen (As)	275.000,-	Per Parameter
13.	Kadmium(Cd)	180.000,-	Per Parameter
14.	Seng(Zn)	180.000,-	Per Parameter
15.	Timah Hitam (Pb)	180.000,-	Per Parameter
16.	Kromium	180.000,-	Per Parameter

d) pengambilan contoh

No	Parameter	Tarif(Rp)	Keterangan
1.	Air Limbah	250.000,-	Max. 5 titik/ hari dengan jam kerja jam 08.00 17.00
2.	Badan Air	300.000,-	
3.	Udara Ambien	300.000,-	Per Titik
4.	Emisi Gas Buang	350.000,-	Per Pengukuran

e) parameter berdasarkan penawaran:

No	Parameter	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Nikel (Ni)	40.000,-	Per Parameter
2.	Alumunium (Al)	42.000,-	Per Parameter
3.	Diedlrine	350.000,-	Per Parameter
4.	Turbudity	40.000,-	Per Parameter
5.	Colour	40.000,-	Per Parameter

f) radioaktif :

No	Parameter	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gross A	1.000.000	Per Parameter
2.	Gross A	1.000.000	Per Parameter

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 dsisipkan 2 (dua) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa adalah Pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Mess Berau di Samarinda;
  - Gedung guest house, dan hatchery (UPTD Balai Benih Ikan/BBI) Sei Bedungun.

Pasal 9B

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa meliputi:

- a. Mess Berau diSamarinda

No	Objek Retribusi	Tarif Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Standar (Mess 1) Gedung Lama ( 2 ranjang)	125.000,-	Per kamar/hari
2.	Ekonomi (Mess I) Gedung Lama (4 ranjang)	150.000,-	Per kamar/hari
3.	Standar <i>Single</i> (Mess I) Gedung Lama (TV, Kulkas, Kamar Mandi Dalam)	175.000,-	Per kamar/hari
4.	VIP (Mess I) Gedung Lama (TV, Kulkas, Pemanas Air, Kamar Mandi Dalam)	175.000,-	Per kamar/hari
5.	VIP <i>Twin</i> (Mess II)		

	Gedung kantor (TV, Kulkas, Pemanas Air, Kamar Mandi Dalam)	200.000,-	Per kamar/hari
6.	VIP <i>Single</i> (Mess II) Gedung kantor (TV, Kulkas, Pemanas Air, Kamar Mandi Dalam)	275.000,-	Per kamar/hari
7.	VIP <i>Twin</i> (Mess II) Ex Asrama Putri ( TV, Kulkas, Pemanas Air, Kamar Mandi Dalam)	250.000,-	Per kamar/hari
8.	VIP <i>Single</i> (Mess II) Ex Asrama Putri (TV, Kulkas, Pemanas Air, Kamar Mandi Dalam)	250.000,-	Per kamar/hari

b. Gedung *guest house*, dan *hatchery* (UPTD Balai Benih Ikan/ BBI) Sei Bedungun

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp) Harian	Tarif (Rp) Mingguan	Tarif (Rp) Bulanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Guest House</i> Dengan Fasilitas : - Ac, Listrik, Air, Dapur dan 2 (dua) Tempat Tidur	50.000,- /Orang	250.000,- /Orang	800.000,- /Orang	Umum
2.	<i>Guest House</i> Dengan Fasilitas : - Kipas Angin, Listrik, Air, Dapur dan 4 (empat) Tempat Tidur	30.000,- /Orang	150.000,- /Orang	500.000,- /Orang	Umum
3.	<i>Guest House</i> Dengan Fasilitas :	20.000,- /Orang	80.000,- /Orang	250.000,- /Orang	Pelajar / Mahasiswa

	- Kipas Angin, Listrik, Air, Dapur, 4 (empat) Tempat Tidur				
4.	<i>Hatchery</i>	-	-	300.000,-	-

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Nopember 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH : (64.03/I/46/4/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Alasan dirubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu:

1. Menyesuaikan kondisi perekonomian;
2. Meningkatkan pendapatan daerah;
3. Menambah potensi;
4. Penyesuaian tarif;
5. Klasifikasi tarif sesuai kondisi Wajib Pajak;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dirubah karena ada perubahan nama Lembaga menjadi Badan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9A

Cukup jelas

Pasal 9B

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas